

BAB I

PENDAHULUAN

Analisis mengenai perjanjian ekstradisi di antara Singapura dan Indonesia telah banyak dilakukan oleh peneliti sosial karena menjadi problematika yang hingga hari ini masih menjadi perjanjian yang belum diratifikasi oleh kedua belah pihak. Singapura memiliki keuntungan karena tidak adanya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, sehingga apabila perjanjian ekstradisi di ratifikasi, perlu beberapa hal untuk tetap mempertahankan keuntungan yang didapatkan tersebut.

Seperti yang diketahui, Singapura mendapatkan keuntungan karena tidak ada perjanjian ekstradisi dengan Indonesia karena banyak dari koruptor Indonesia yang melarikan diri dan menanam harta kekayaan mereka di Singapura. (cnnindonesia, 2020) Karena hal tersebut, Singapura berusaha untuk tetap menjaga keuntungan itu, baik diratifikasi maupun tidak diratifikasinya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia tersebut. Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini menggunakan metode studi pustaka, yaitu sumber-sumber yang didapatkan berasal dari buku, jurnal, majalah, berita harian, dan lain sebagainya. Selain itu juga sumber lainnya seperti media cetak dan internet turut digunakan guna menambah informasi. Dalam skripsi ini, pertanyaan yang ingin dijawab dibatasi pada “mengapa hingga tahun 2007 Singapura belum juga meratifikasi perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia?” sehingga dapat memudahkan agar pembahasan lebih fokus dan tidak melebar.

Harapan penulis, dengan jawaban yang diberikan di dalam skripsi ini mampu membantu untuk memahami kepentingan Singapura dalam perjanjian Ekstradisi dengan

Indonesia sehingga pembaca dapat melakukan riset lebih lanjut serta menerima informasi yang jelas.

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan Bilateral antara Singapura dan Indonesia telah terjalin cukup baik sejak lama. Banyak kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara, dan juga saling memberi bantuan di antara kedua belah pihak. Namun ada satu permasalahan yang sejak dulu masih menjadi pembahasan di antara kedua negara ini, yaitu adalah perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia yang bahkan hingga saat ini belum diratifikasi oleh kedua negara.

Perjanjian ekstradisi ini merupakan sebuah perjanjian yang dapat memungkinkan masing-masing negara untuk menangkap buronan yang melarikan diri dan bersembunyi di negara yang terikat dengan perjanjian ekstradisi. Sejak dahulu, pembahasan mengenai perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia telah dilakukan, namun Singapura yang memiliki keuntungan tanpa adanya perjanjian ekstradisi tentu meminta timbal balik yang sesuai untuk menutupi kerugian apabila perjanjian ekstradisi di ratifikasi oleh kedua negara. Banyak dari koruptor Indonesia yang tidak dapat ditangkap untuk diminta pertanggung jawabannya, karena sebagian besar dari mereka berhasil kabur dan bersembunyi di beberapa negara. Di antara negara-negara yang menjadi tempat persembunyian koruptor Indonesia paling populer adalah Singapura. Kemajuan perekonomian Singapura yang memudahkan untuk pencucian uang dan lain sebagainya, memberikan keuntungan lain bagi para koruptor. Bagi Singapura, tentu tidak pandang bulu dalam melayani investor apalagi tanpa perjanjian ekstradisi ini, Singapura bisa dengan leluasa mendapatkan keuntungan dari para koruptor tersebut. Beberapa koruptor yang berhasil melarikan diri dan kemudian bersembunyi di Singapura adalah, Sjamsul Nursalim, Bambang Sutrisno, Andrian

Kiki Irawan, Eko Adi Putranto, Sherny Konjongian, dan masih banyak lagi. (Kompas.com, 2020)

Tercatat kekayaan yang mereka miliki dan tersimpan di Singapura sangatlah banyak, bahkan lebih dari 17 Miliar Rupiah. Tentu saja hal ini merugikan Indonesia karena uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan negara justru dibawa kabur oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Keterbatasan Indonesia dalam menangkap buronan di Singapura tentu saja berkaitan dengan perjanjian ekstradisi yang belum di ratifikasi oleh kedua belah pihak, bahkan mengalami *deadlock*. Namun hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Singapura meski tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Hal tersebut karena keadaan yang dihadapi oleh Indonesia, tidak dihadapi oleh Singapura. Buronan yang berasal dari Singapura tidak banyak yang melarikan diri ke Indonesia dan membawa harta kekayaan milik Singapura, sehingga menjadi sebuah keadaan yang tidak mendesak bagi Singapura apabila tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. (cnnindonesia, 2020)

Sejak 1972, Singapura dan Indonesia sebenarnya telah berunding dalam pengusulan perjanjian ekstradisi. Namun, diskusi tidak dimulai hingga tahun 2004. Pembahasan draft perjanjian ekstradisi cukup sulit, baik di dalam negeri maupun dalam pertemuan bilateral, sehingga kedua negara baru menandatangani di Bali pada 27 April 2007. Meskipun telah ditandatangani dan disepakati, namun kedua negara belum juga melakukan ratifikasi. Baik dari pihak Singapura maupun Indonesia sama-sama berusaha mempertahankan kepentingannya di dalam perjanjian tersebut. Singapura ingin Indonesia menyetujui syarat yang diajukan oleh Singapura apabila ingin perjanjian Ekstradisi di ratifikasi. Karena syarat tersebut agak memberatkan dan tidak bisa dipenuhi, hingga sekarang perjanjian ini masih belum di ratifikasi oleh kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar Singapura dapat mempertahankan investasi

dari koruptor Indonesia, pun apabila persyaratan yang diajukan disetujui, Singapura tetap mendapatkan keuntungan alih-alih dirugikan. (cnnindonesia, 2020)

Alasan Singapura belum meratifikasi perjanjian ekstradisi adalah karena banyaknya kas negara yang berasal dari orang Indonesia dan ironisnya, kebanyakan harta kekayaan tersebut berasal dari hasil korupsi yang dibawa kabur ke Singapura. Dengan hadirnya koruptor-koruptor yang bersembunyi dan menimbun kekayaan mereka di Singapura, tentu negara tersebut menjadi diuntungkan. Investasi yang mengalir ke kas negara terus mengalir, sehingga apabila Singapura mengembalikan buronan atau para koruptor tersebut kembali ke Indonesia, hal ini tentu akan merugikan bagi Singapura. Dengan kepentingan tersebut, Singapura kemudian memberikan syarat untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi antara kedua negara dengan hal yang dianggap sebanding dan dapat menutupi kerugian yang mereka terima akibat pengembalian koruptor-koruptor tersebut kembali ke Indonesia. Namun bagi Indonesia, tentu saja hal ini tidak sebanding dan justru memberatkan. Singapura memberikan syarat berupa Indonesia harus bersedia untuk meminjamkan wilayahnya untuk latihan militer Singapura. Ruang darat, udara, maupun laut yang dimiliki oleh Singapura memang kurang memadai dan tidak seluas Indonesia, sehingga syarat tersebut diajukan agar dapat memberikan Singapura keuntungan. Apabila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka tidak dapat di ratifikasi juga perjanjian ekstradisi yang merupakan salah satu hambatan bagi investasi untuk Singapura. (Beritasatu.com, 2017)

Singapura memiliki ruang darat dan udara yang sangat terbatas. Diajukannya syarat tersebut adalah untuk menutupi kerugian Singapura apabila perjanjian ekstradisi di ratifikasi oleh kedua negara. ‘Pemberian’ pulau untuk latihan militer ini

dianggap sebanding dengan mengembalikan koruptor Indonesia yang kekayaannya bisa mencapai 800 Trilyun di Singapura. (detiknews, 2016)

Oleh karena itu, makalah ini akan menjawab lebih banyak mengenai **apa saja kepentingan nasional Singapura di balik kesepakatan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia di tahun 2007?**

Penulis tertarik untuk membahas mengenai perjanjian ekstradisi dan juga kepentingan Singapura di balik perjanjian tersebut karena telah banyak tulisan yang menjelaskan kepentingan Indonesia, namun sangat sedikit yang menjelaskan dari sudut pandang kepentingan Singapura. Selain itu, penting menurut penulis untuk mengetahui kepentingan-kepentingan Singapura di balik ratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Hubungan antara Indonesia dan Singapura dapat membaik atau sebaliknya dengan adanya perjanjian ekstradisi ini.

B. Rumusan Masalah

Kepentingan nasional apa saja yang dimiliki oleh Singapura dibalik kesepakatan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia di tahun 2007?

C. Kerangka Teoritis

Ditinjau dari kajian yang membahas mengenai konsep **kepentingan nasional** suatu negara yang hendak dicapai dan diartikan oleh **Morghentau** bahwa, yang dimaksud dengan kepentingan nasional itu adalah kemampuan negara untuk memberikan perlindungan terhadap politik, budaya, dan karakteristik material dari campur tangan negara lain. (Journal of International Studies, 2018)

Pengertian kepentingan nasional lainnya menyebutkan bahwa, *National Interest is: "What a nation feels to be necessary to its security and well being ... National interest reflects the general and continuing ends for which a nation acts."*

Yang dikemukakan oleh **Brookings Institution**

Menurut **Oppenheim**, Konsep kepentingan nasional mengacu pada tujuan pemerintah untuk kepentingan negara di kancah internasional, seperti menjaga kemerdekaan politik dan keutuhan wilayah. Kepentingan nasional juga merujuk pada cita-cita negara untuk mencapai kesejahteraan baik dalam pertahanan keamanan maupun ekonomi (Kepentingan nasional, 2015)

Dan menurut **Spanier**, yang mengatakan bahwa konsep kepentingan nasional merupakan suatu konsep tujuan sehingga tujuan-tujuan negara yang dimaksud adalah:

1. Pencarian keamanan nasional, hal ini meliputi beberapa 3 macam varian yaitu keamanan fisik negara, penjagaan pada integritas territorial negara, serta kemerdekaan politik
2. Citra negara, hal ini terkait dengan *power* dan Spanier mendefinisikannya dengan *nation's reputation for power*
3. Kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi
4. Penyebaran serta perlindungan ideologi (Purnomo)

Dan Kegley Jr. berpendapat bahwa dalam mengejar kepentingan nasional, perlu diingat bahwa keamanan territorial, vitalitas ekonomi, dan kemerdekaan politik dalam negeri (domestik) dan luar negeri saling terhubung dan batas-batas keduanya dapat menjadi kabur. (Wicaksono, 2021)

Setiap negara di dunia pasti memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Kepentingan nasional sendiri di artikan sebagai ambisi dan tujuan suatu negara yang hendak dicapai. Dengan adanya kepentingan nasional, maka menjadi jelas lah tujuan negara dan dapat dibuatnya keputusan-keputusan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kepentingan sosial sering dijadikan pembenaran dalam praktik diplomatik yang kini mengabaikan kepentingan utama pada masa lalu, yaitu moralis dan agama. Kepentingan nasional merupakan sarana untuk mengejar kekuasaan, karena satu negara dapat menguasai negara lain melalui kekuasaan tersebut. Lebih spesifiknya, konsep kepentingan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk melindungi dan memelihara identitas material, politik dan budaya dari campur tangan negara lain.

Sejak dahulu kala, praktik diplomatik telah dilakukan dan semuanya bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional. Beberapa peristiwa lampau juga telah membuktikan bahwa negara-negara di dunia ini mementingkan kepentingan nasionalnya di atas segalanya. Beberapa contoh peristiwa tersebut adalah perang dunia 1&2 juga perang dingin. Untuk mewujudkan kepentingan nasional, suatu negara telah merumuskan politik luar negeri untuk mengatur negaranya dan lebih fokus pada penyelenggaraan hubungan internasional. Kepentingan nasional secara tidak langsung juga berfungsi sebagai cara suatu negara untuk melihat kejadian atau fenomena lintas batas antar negara. Kegiatan negara dalam hubungan internasional juga perlu diperhatikan, karena setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan kebijakan negara tersebut. Karena kepentingan nasional mempengaruhi keputusan suatu negara untuk menjalin hubungan internasional, maka kepentingan nasional dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu berdasarkan kepentingan, sifat dan ruang lingkupnya. Intinya, kepentingan nasional ditentukan oleh negara. Tentunya

keputusan yang diambil oleh negara harus memperhatikan kesejahteraan rakyat, dan tidak boleh sembarangan. Bentuk kepentingan nasional antara lain akses pelabuhan air hangat, kewenangan mendirikan fasilitas militer di luar negeri, hubungan diplomatik yang baik antar negara, atau kepentingan lain yang dapat melindungi aset diplomatik suatu negara. (Journal of International Studies, 2018)

Dalam pembahasan ini, baik Singapura maupun Indonesia sama-sama memiliki kepentingan nasional di balik agenda ratifikasi perjanjian ekstradisi, namun dalam pembahasan ini akan lebih fokus pada kepentingan nasional Singapura. Apabila perjanjian ekstradisi tersebut di ratifikasi, maka kepentingan nasional Singapura yang tercapai dibalikinya adalah secara tidak langsung meluasnya wilayah Singapura. Ditinjau dari syarat-syarat yang telah diajukan Singapura salah satunya adalah menjadikan Pulau Kayu Ara sebagai tempat latihan menembak bagi angkatan laut dua negara maka sebagian wilayah Indonesia itu akan menjadi tempat latihan juga bagi Singapura. Meski tidak secara langsung Singapura mendapatkan wilayah tersebut, namun sama saja Indonesia “memberikan pulau” untuk Singapura melaksanakan pelatihan angkatan lautnya. Bagi Singapura yang memiliki ruang darat serta udara yang tidak terlalu luas, keuntungan ini dapat digunakan untuk lebih memaksimalkan fungsi darat dan udara yang ada, serta menggunakan pulau yang diberikan untuk pelatihan militer dengan sebaik mungkin, sehingga terciptanya perasaan aman untuk warga negara dan terjaganya kawasan nasional milik Singapura.

Sedangkan kepentingan nasional Singapura yang lain apabila tidak diratifikasinya perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia berada di bidang ekonomi yaitu, banyaknya investasi-investasi yang didapatkan dari para koruptor yang melarikan diri ke Singapura. Tentu saja kekayaan yang mereka bawa lari akan disimpan dan menguntungkan bagi Singapura. Sudah bukan rahasia lagi apabila koruptor yang

melarikan diri ke Singapura dapat mencuci uangnya dengan mudah dan cepat karena kemajuan ekonomi di Singapura. Hal ini tentu membuat Singapura diuntungkan mengingat investasi yang ditanamkan oleh koruptor tersebut tidak sedikit. Selain itu juga, Singapura dan Indonesia yang memiliki kedekatan secara geografis membuat Singapura menjadi mudah didatangi.

D. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang ada dan didukung dengan dasar pemikiran yang telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan sementara atau hipotesa dari kepentingan Singapura di balik kesepakatan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia pada tahun 2007 adalah:

1. Untuk melindungi dan memperoleh kepentingan nasional bagi negaranya di bidang ekonomi yaitu mempertahankan investasi oleh para koruptor yang melarikan diri ke Singapura. Investasi yang masuk dan tertanam di Singapura ini tentu akan digunakan untuk mensejahterakan rakyat Singapura dan meningkatkan ekonomi negaranya yang merupakan implementasi dari terwujudnya kepentingan nasional Singapura di bidang ekonomi.
2. Apabila Indonesia bersedia untuk memberikan sebagian pulaunya untuk latihan militer Singapura, maka kepentingan nasional Singapura yang tercapai adalah di bidang politik dan pertahanan karena mendapatkan pulau untuk latihan militer merupakan sebuah implementasi dari terciptanya rasa aman bagi warga negara Singapura yang ruang darat dan udaranya terbatas, serta bukti dari keberhasilan Singapura dalam melaksanakan kerjasama dan negosiasi di kursi internasional.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Data

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis data sekunder. Data-data yang dikumpulkan sebagian besar bersifat literatur yang kemudian sedikit dikembangkan dengan data-data sekunder lainnya. Informasi yang dikumpulkan berasal dari media cetak, maupun elektronik seperti jurnal, buku, internet, dan contoh skripsi lainnya. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah media elektronik yaitu internet.

2. Analisa Data

Metode yang dilakukan untuk menganalisa data adalah dengan menganalisis isi serta muatan dari informasi yang sedang diolah. Tentang aktor-aktor yang terlibat di dalamnya apakah sesuai dengan penulisan jurnal, kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalamnya, serta banyak lagi analisis informasi lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Bab I: Di dalam bab ini, dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang akan diteliti, seperti latar belakang masalah dan juga teori-teorinya. Penjelasan singkat dan beberapa gambaran singkat mengenai perjanjian Ekstradisi antara Singapura dan Indonesia akan dipaparkan pada bagian ini.

Bab II: pada bagian bab dua ini menjelaskan pengertian lebih mengenai perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura, serta sejarah dari upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan demi terwujudnya ratifikasi perjanjian Ekstradisi tersebut.

Bab III: pada bab ketiga, akan dijelaskan mengenai keuntungan-keuntungan apa saja yang akan didapatkan oleh Singapura apabila perjanjian Ektradisi ini disepakati serta kerugiannya, dan sebaliknya keuntungan apa juga yang didapatkan jika perjanjian Ektradisi tidak di sepakati. Bagaimana kesepakatan ini dapat membantu Singapura untuk mencapai kepentingan nasionalnya, meskipun di sisi lain keuntungan ini menjadi kerugian bagi pihak Indonesia. Bahkan jika perjanjian ini tidak di ratifikasi. Pada bab ini akan dijelaskan keuntungan yang diperoleh Singapura atas hal tersebut, serta rumusan masalah akan dijawab pada bab ini.

Bab IV: merupakan bab kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini dituliskan kesimpulan mengenai keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta kritik dan saran.